



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 394 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMENANG KING OF MOUNTAIN
INTERNATIONAL GOWES SITI NURBAYA ADVENTURE III
TAHUN 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan *King Of Mountain International Gowes Siti Nurbaya Adventure III* Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, maka perlu ditetapkan pemenang kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 3/ISSI/Pdg/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pemenang *King Of Mountain International Gowes Siti Nurbaya Adventure III* Tahun 2019, telah ditetapkan pemenang *King Of Mountain International Gowes Siti Nurbaya Adventure III* Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang *King Of Mountain International Gowes Siti Nurbaya Adventure III* Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019.
11. Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang *King Of Mountain International Gowes Siti Nurbaya Adventure III* Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Kelas Pertandingan	Peringkat	Nama
1	Kelas Elite	Juara I	M. Fachri Naufal B
		Juara II	Raffi Usaly
		Juara III	Yulison Pujiono
2	Kelas Master A	Juara I	Akhsan Zainal
		Juara II	Guna Waktu Gulo
		Juara III	Anton Wijaya
3	Kelas Master B	Juara I	Rahmadin
		Juara II	Rahfil Farhan
		Juara III	Nina Agustin

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai sebagai berikut :

No	Kelas Pertandingan	Peringkat	Hadiah
1	Kelas Elite	Juara I	Rp 1,000,000
		Juara II	Rp 800,000
		Juara III	Rp 500,000
2	Kelas Master A	Juara I	Rp 1,000,000
		Juara II	Rp 800,000
		Juara III	Rp 500,000
3	Kelas Master B	Juara I	Rp 1,000,000
		Juara II	Rp 800,000
		Juara III	Rp 500,000

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang; Kegiatan Hari Olahraga Nasional Tahun 2019, Kode Rekening : 1.02.13.1.02.13.20.30.5.2.2.28.01. (Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4. November 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip.